

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Bulan Agustus tahun 2016 (08-08-2016) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **RUSTAM EFFENDI**
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **DIMAT TJACHRUDI**
Jabatan : Dalam jabatan sebagai Kepala Regional III Palembang, dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Kapt. A. Riva'i No. 63 Palembang, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor 03 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H, M. Kn. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang untuk turut serta melaksanakan dan menjunjung kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip perseroan terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan angkutan koper dan air zam-zam Jama'ah Haji tahun 2016 asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pengangkutan Kiriman Koper dan air zam-zam Jamaah Haji dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang, dan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ke Bandara Has Hanandjoedin Tanjungpandan, dan dari Bandara SMB II Palembang ke Embarkasi Haji Palembang (PP) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. Kargo Haji adalah barang/paket berupa tas koper/tenteng dan air zam zam milik jama'ah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejumlah paling banyak 2 koli.
2. Penerima adalah jama'ah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Kankemenag Kota Pangkalpinang
 - b. Kankemenag Kabupaten Bangka,
 - c. Kankemenag Kabupaten Bangka Tengah,
 - d. Kankemenag Kabupaten Bangka Selatan,
 - e. Kankemenag Kabupaten Belitung
 - f. Kankemenag Kabupaten Belitung Timur.
3. *Service Level Aggrement* adalah kesepakatan PARA PIHAK mengenai kualitas pelayanan dan operasional penjemputan dan pendistribusian kargo haji.
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah bentuk bukti serah tarima barang dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA, maupun sebaliknya.
5. Layanan *Point to Point* adalah salah satu layanan logistik yang dimiliki PIHAK PERTAMA, yaitu pendistribusian barang dalam jumlah besar dari satu titik ke titik lain.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukkan itu dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Penjemputan dan Pendistribusian kiriman kargo para jema'ah haji milik PIHAK PERTAMA dari embarkasi Palembang, untuk disampaikan kepada penerima, menggunakan layanan *point to point*.

**PASAL 3
BIAYA**

1. Biaya Penjemputan dan Pendistribusian kiriman Kargo Haji yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA untuk tujuan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar **Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)**/jamaah dan untuk tujuan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar **Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**/jamaah
2. Biaya pengangkutan koper dan tas bawaan (tas tentengan) Jamaah Haji dari Kantor kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **Rp 2.500.000,-/Truck**
3. Biaya pengangkutan koper dan tas bawaan (tas tentengan)jamaah Haji dari Kantor kementerian Agama kabupaten Belitung ke Bandara Has Hanandjoedin

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf	<i>[Signature]</i>	
Tanggal		

Tanjungpandan dan dari Bandara HAS Hanandjoedin Tanjungpandan ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp **2.500.000,-/Truck**

4. Biaya pengangkutan koper dan tas bawaan (tas tentengan) Jamaah Haji dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Asrama Haji Palembang dan dari Asrama Haji Palembang Ke Bandara Sultan Mahumud Badaruddin II Palembang sebesar **Rp. 2.500.000,-/Truck**
5. Biaya-biaya tersebut sudah termasuk Asuransi, Pajak dan Tenaga Bongkar Muat (TKBM) Koper dan tas tentengan jamaah Haji.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

- Mendapatkan pelayanan atas penjemputan kiriman kargo haji milik PIHAK PERTAMA dari Kantor wilayah Kementrian Agama Bangka belitung dan kantor kementerian Agama Belitung ke Bandara Udara dan dari embarkasi Palembang ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan service level agreement yang telah disepakati bersama.
- Mendapatkan pelayanan atas pendistribusian kiriman kargo haji milik PIHAK PERTAMA dengan tujuan Kantor kementrian Agama se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Bangka Barat.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Melakukan pembayaran atas biaya penjemputan dan pendistribusian kiriman kargo haji yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah surat tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- Menerima kiriman kargo haji dari PIHAK PERTAMA, untuk didistribusikan hanya melalui PIHAK KEDUA.
- Menerima kompensasi berupa pembayaran atas biaya yang dikeluarkan dalam proses pengangkutan dari kantor wilayah Kementrian Agama Bangkabelitung dan kantor kementerian Agama Kabupaten Belitung, penjemputan dan pendistribusian kiriman kargo haji oleh PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat tagihan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- Melakukan penjemputan dan pendistribusian kiriman kargo haji milik PIHAK PERTAMA untuk disampaikan kepada para penerima.
- Membuat surat tagihan berdasarkan hasil distribusi yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, untuk dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf	<i>h</i>	<i>f</i>
Tanggal		

**PASAL 5
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN**

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Kerugian yang timbul sebagai kesalahan kedua belah pihak sesuai dengan bobot kesalahan akan ditentukan secara musyawarah.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tahun 2016, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan, demikian seterusnya selama kedua belah pihak masih menghendaki perjanjian dilanjutkan.
4. Masa perjanjian yang tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat diabaikan apabila ternyata isi perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

**PASAL 8
FORCE MAJEUR**

1. Force Majeur adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga proses distribusi tidak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan disetujui sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, yang meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemi, dan huru hara.
2. Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 1 (Satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeur) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
3. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini setelah keadaan memaksa (Force Majeur) tersebut berakhir.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

1. Surat Perjanjian ini dibuat atas dasar saling percaya mempercayai dengan itikad baik kedua belah pihak, maka apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak.
2. Bila perselisihan/masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
3. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di Kepaniteraan Negeri Kota Pangkalpinang.


**PASAL 10
LAIN- LAIN**

1. Untuk melaksanakan perjanjian ini kedua belah pihak akan mengintruksikan unit kerja dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Lampiran-lampiran yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Kepala Regional III Pos Sumbagsel
PT Pos Indonesia (Persero)


H. RUSTAM EFFENDI




DIMAT TJACHRUDI

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		